



PUTUSAN

Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Darma Syahputra Lubis Alias Putra
2. Tempat lahir : Dolok Masihul
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG DARMA SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap AGUNG DARMA SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : 099050621 1 (satu) unit mobil mini bus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY No. Rangka MHKV1BAZJEJ022830 No. Mesin ME42210 An. SALIAH
 - Dikembalikan kepada saksi korban Tuty.
4. Menetapkan supaya para terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa AGUNG DARMA SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama ADERAY AGUSTAN SITUMORANG (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Agung Dharma Syahputra Lubis Alias Putra bersepakat dengan Aderay Agustan Situmorang Alias Ade (belum tertangkap) untuk merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa pergi ke rumah korban Tuty dan sesampai di rumah korban terdakwa mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty selama 2 (dua) hari dengan harga per hari nya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan korban Tuty menyepakatinya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban Tuty dan sisanya akan diberikan pada hari Minggu tanggal 31 Juni 2022;

Kemudian korban Tuty memberikan kunci kontak dan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban dan menjemput Aderay Agustan Situmorang Alias Ade di Simpang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang Dusun I Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik berserta kunci kontaknya kepada Aderay Agustan Situmorang Alias Ade;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Aderay Agustan Situmorang Alias Ade (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Tebing Tinggi Kota Madya Tebing Tinggi, lalu Aderay Agustan Situmorang Alias Ade memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUNG DARMA SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama terdakwa ADERAY AGUSTIAN SITUMORANG (belum tertangkap) maka saksi korban TUTY mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Jo 56 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AGUNG DARMA SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama ADERAY AGUSTAN SITUMORANG (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Agung Darma Syahputra Lubis Alias Putra bersepakat dengan Aderay

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustan Situmorang Alias Ade (belum tertangkap) untuk merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa pergi ke rumah korban Tuty dan sesampai di rumah korban terdakwa mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty selama 2 (dua) hari dengan harga per hari nya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan korban Tuty menyepakatinya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban Tuty dan sisanya akan diberikan pada hari Minggu tanggal 31 Juni 2022;

Kemudian korban Tuty memberikan kunci kontak dan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban dan menjemput Aderay Agustan Situmorang Alias Ade di Simpang Tanah Abang Dusun I Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik beserta kunci kontaknya kepada Aderay Agustan Situmorang Alias Ade;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Aderay Agustan Situmorang Alias Ade (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Tebing Tinggi Kota Madya Tebing Tinggi, lalu Aderay Agustan Situmorang Alias Ade memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUNG DARMA SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama terdakwa ADERAY AGUSTIAN SITUMORANG (belum tertangkap) maka saksi korban TUTY mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tuty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia wama silver metalik nomor polisi BK 1990 OY milik saksi dengan perjanjian 1 hari Rp.300.000 dan terdakwa menawarkan kepada saksi akan menyewa selama 2 (dua) hari, karena sebelumnya mengenal Aderay Agustan Situmorang sehingga saksi mengijinkannya, kemudian terdakwa memberikan uang Rp.300.000 selama 1 hari dan pembayaran hari kedua akan diberikannya pada saat pengembalian mobil tersebut, setelah itu saksi memberikan 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia wama silver metalik nomor polisi BK 1990 OY kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengemudikan mobil keluar dari garasi mobil depan rumah saksi dan mengemudikannya ke arah kampung Aceh Dusun I Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa tidak ada mengembalikan mobil sesuai dengan perjanjian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Saksi Muhammad Maulana Rizki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa terdakwa Agung Darma Syahputra Lubis Alias Putra membawa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY milik saksi korban Tuty.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah orang tua saksi di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY milik orang tua saksi dengan perjanjian 1 hari Rp.300.000 dan terdakwa menawarkan kepada orang tua saksi akan menyewa selama 2 (dua) hari, karena sebelumnya mengenal Aderay Agustan Situmorang sehingga orang tua saksi mengijinkannya, kemudian terdakwa memberikan uang Rp.300.000 selama 1 hari dan pembayaran hari kedua akan diberikannya pada saat pengembalian mobil tersebut, setelah itu orang tua saksi memberikan 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengemudikan mobil keluar dari garasi mobil depan rumah orang tua saksi dan mengemudikannya ke arah kampung Aceh Dusun I Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa tidak ada mengembalikan mobil sesuai dengan perjanjian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Saksi Suchandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa terdakwa Agung Darma Syahputra Lubis Alias Putra membawa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY milik saksi korban Tuty.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib saksi berangkat kerja, pada saat itu saksi melihat terdakwa dan Aderai Agustan Situmorang masih tidur diruang tamu, dan pada saat itu sekira pukul 11.30 Wib saksi pulang kerumah bertemu dengan terdakwa dan Aderai Agustan Situmorang di ruang tamu rumah orang tua saksi, kemudian mereka berdua makan dirumah orang tua saksi dan pada hari itu juga sekira pukul 12.30 Wib Ashariyadi terdakwa dan Aderai Agustan Situmorang pergi sholat ke mesjid syuhada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galang Kota dan selesai sekira pukul 13.15 Wib lalu kami duduk duduk dirumah orang tua saksi dan pada hari itu juga sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dan Aderai Agustan Situmorang permisi pergi kerumah kakak terdakwa di Lubuk Pakam kemudian mereka pergi berjalan kaki ke simpang kantor pos dan tidak melihat mereka menumpangi mobil pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib Rudi memberitahukan kepada saksi Aderai Agustan Situmorang datang pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib untuk mengambil pakaiannya dan pakaian terdakwa kemudian pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru nomor polisi tidak diketahui.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY milik korban Tuty pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY.
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Agung Darma Syahputra Lubis Alias Putra bersepakat dengan Aderay Agustan Situmorang Alias Ade (belum tertangkap) untuk merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa pergi kerumah korban Tuty dan sesampai dirumah korban terdakwa mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty selama 2 (dua) hari dengan harga per hari nya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan korban Tuty menyepakatinya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban Tuty dan sisanya akan diberikan pada hari Minggu tanggal 31 Juni 2022, Kemudian korban Tuty memberikan kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban dan menjemput Aderay Agustan Situmorang Alias Ade di Simpang Tanah Abang Dusun I Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik berserta kunci kontaknya kepada Aderay Agustan Situmorang Alias Ade, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Aderay Agustan Situmorang Alias Ade (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Tebing Tinggi Kota Madya Tebing Tinggi, lalu Aderay Agustan Situmorang Alias Ade memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam
- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : 099050621 1 (satu) unit mobil mini bus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY No. Rangka MHKV1BAZJEJ022830 No. Mesin ME42210 An. SALIAH

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.1890/Pen.Pid/2022/PN Lpb tertanggal 16 November 2022, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY milik korban Tuty pada hari Jum'at

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY.
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty selama 2 (dua) hari dengan harga per hari nya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan korban Tuty menyepakatinya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban Tuty dan sisanya akan diberikan pada hari Minggu tanggal 31 Juni 2022, Kemudian korban Tuty memberikan kunci kontak dan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban dan menjemput Aderay Agustan Situmorang Alias Ade di Simpang Tanah Abang Dusun I Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik beserta kunci kontaknya kepada Aderay Agustan Situmorang Alias Ade, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Aderay Agustan Situmorang Alias Ade (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Tebing Tinggi Kota Madya Tebing Tinggi, lalu Aderay Agustan Situmorang Alias Ade memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk menjualkan mobil minibus merk xenia warna silver metalik kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,
3. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam perkara ini adalah AGUNG DARMA SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

ad.2 Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama di persidangan, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Agung Darma Syahputra Lubis Alias Putra bersepakat dengan Aderay Agustan Situmorang Alias Ade (belum tertangkap) untuk merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil minibus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3 unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama di persidangan, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Agung Darma Syahputra Lubis Alias Putra bersepakat dengan Aderay Agustan Situmorang Alias Ade (belum tertangkap) untuk merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty di Dusun III Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa pergi ke rumah korban Tuty dan sesampai di rumah korban terdakwa mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty selama 2 (dua) hari dengan harga per hari nya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan korban Tuty menyepakatinya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada korban Tuty dan sisanya akan diberikan pada hari Minggu tanggal 31 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kemudian korban Tuty memberikan kunci kontak dan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban dan menjemput Aderay Agustan Situmorang Alias Ade di Simpang Tanah Abang Dusun I Desa Tanah Abang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik berserta kunci kontaknya kepada Aderay Agustan Situmorang Alias Ade;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Aderay Agustan Situmorang Alias Ade (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit mobil minibus merk xenia warna silver metalik milik korban Tuty dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Tebing Tinggi Kota Madya Tebing Tinggi, lalu Aderay Agustan Situmorang Alias Ade memberikan uang hasil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUNG DARMA SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama terdakwa ADERAY AGUSTIAN SITUMORANG (belum tertangkap) maka saksi korban TUTY mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pembedaannya, sehingga hukuman yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : 099050621 1 (satu) unit mobil mini bus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY No. Rangka MHKV1BAZJEJ022830 No. Mesin ME42210 An. SALIAH yang telah disita dari Tuty, maka dikembalikan kepada Tuty;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Tuty

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agung Darma Syahputra Lubis Alias Putra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : 099050621 1 (satu) unit mobil mini bus merk xenia warna silver metalik nomor polisi BK 1990 OY No. Rangka MHKV1BAZJEJ022830 No. Mesin ME42210 An. SALIAH Dikembalikan kepada saksi korban Tuty.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2146/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Br. Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH